



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Raya Raci Bangil Km 09, Bangil - Pasuruan
Telp/Faks. (0343) 5616453 Email : blh.kabpasuruan@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATPEN PASURUAN
NOMOR : 060/ 010 / 424.081/2024

TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Maklumat Pelayanan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Maklumat Pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 dengan Keputusan Dinas Lingkungan Hidup;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pernerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Maklumat Pelayanan

8. Peraturan Negara dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Tahun Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Maklumat Pelayanan
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 153 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Maklumat Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, seluruh pegawai wajib mengikuti ketentuan sebagaimana yang termuat dalam pedoman sebagaimana dituangkan dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Pasuruan pada
tanggal, 1 Januari 2024

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PASURUAN**



TAUFIKHUL GHONY SE., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 197002111993031006

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kabupaten Pasuruan;
2. Kabag Hukum Setda Kab. Pasuruan;
3. Kepala Bagian Organisasi Kab. Pasuruan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PASURUAN
NOMOR : 060/ 010 / 424.081/2024
TANGGAL : 1 Januari 2024

**MAKLUMAT PELAYANAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2024**

1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
2. Kami berjanji dan sanggup memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus;
3. Kami bersedia untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang di berikan tidak sesuai standar

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PASURUAN



TAUFIKHUL GHONY S.E., M.Si,
Pembina Tingkat I
NIP. 197002111993031006

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kabupaten Pasuruan;
2. Kabag Hukum Setda Kab. Pasuruan;
3. Kepala Bagian Organisasi Kab. Pasuruan.